

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN UMUM PEMERINTAHAN

Urusan umum pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 25 merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Wonosobo. Penyelenggaraan Urusan umum pemerintahan meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut selaras dengan Misi pertama RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur Menteri melalui gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat dibantu oleh lurah/ kepala desa. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Kabupaten yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial TNI di daerah serta forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di Kecamatan.

Berdasarkan SE Mendagri Nomor 120/253/SJ, pelaksana urusan pemerintahan umum di Kabupaten dilaksanakan oleh OPD Kantor Kesbangpol. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Urusan kesatuan bangsa KESBANGPOL sebelum terbentuknya instansi vertikal. Terkait hal tersebut kebutuhan akan vertikalisasi Kesbangpol menjadi kebutuhan

VI. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ke depan. Hal ini telah masuk dalam program prioritas Ditjen Polpum serta termasuk dalam materi pengaturan RPP urusan pemerintahan umum sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum yang berfungsi untuk mengantisipasi dinamika di daerah, di antaranya konflik, kerusakan maupun ancaman yang mengganggu stabilitas nasional maupun daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 telah berupaya melaksanakan beberapa program kegiatan pokok diantaranya:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kondisi yang kondusif memberikan harapan bagi peningkatan rasa nyaman bagi kehidupan masyarakat untuk dapat menjalankan segenap aktivitasnya dengan baik. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan citra Wonosobo sebagai kota yang benar-benar Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI) yang selaras dengan slogannya sehingga berdampak positif bagi perkembangan dunia usaha dan aktivitas ekonomi.

Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama semua pihak, baik dari pemerintah, swasta maupun semua elemen masyarakat. Guna mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus menjalin kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan terkait yaitu Kepolisian Resort (Polres) Wonosobo dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0707 Wonosobo.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum merupakan kegiatan penanganan masalah multi-aspek dan multi-dimensi. Suatu peristiwa gangguan sering merupakan bentuk mata rantai masalah sosial dan hukum lainnya. Oleh sebab itu penanganan suatu gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan senantiasa melibatkan dan sinergi antara penegak hukum daerah, OPD (Kesbangpol-Linmas, Satpol PP, Bagian Hukum SETDA dan OPD terkait lainnya) dengan pihak TNI dan POLRI dengan pelibatan masyarakat sekitar.

Penanganan gangguan umum yang terjadi selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan terkait dengan pelanggaran pidana dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Polres Wonosobo. Untuk penanganan gangguan umum terkait dengan ideologi negara selanjutnya dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama Kodim 0707/Wonosobo. Disamping itu sering dilakukan koordinasi dan penanganan gangguan umum secara terpadu apabila gangguan tersebut dirasakan bersifat multi dimensi.

Beberapa kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam PP 2/2015 yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya Fasilitasi Operasional Kominda (Komunitas Intelejen Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimda) dan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Wonosobo.

Selain hal tersebut, beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, di antaranya:

VI. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan

- a. Peningkatan kewaspadaan terhadap titik-titik rawan gangguan dari hasil pemetaan potensi gangguan.
- b. Deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan.
- c. Penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum Pemerintah untuk mewujudkan stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih menghadapi beberapa kendala diantaranya:

- a. Belum semua jenis pelanggaran hukum (terutama lingkup daerah) dapat ditangani melalui mekanisme sanksi yang diatur dalam Perda.
- b. Penegakan pelanggaran sering terkendala oleh masalah sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan.
- c. Kondisi alam Wonosobo yang bercurah hujan tinggi, berpengaruh pada kuantitas dan kualitas Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal harus dilakukan secara kompherensif dan berkesinambungan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa/ kelurahan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan.

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Dalam rangka Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah kabupaten Wonosobo menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait, diantaranya

- a. Penyelenggaraan PPBN

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela negara

- b. Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan
- c. Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan
- d. Ceramah wawasan kebangsaan
- e. Pelatihan KAMA/ KAPA
- f. Sosialisasi PKBN / Pembinaan Kesadaran Bela Negara

VI. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan

PKBN pada prinsipnya adalah pendidikan politik etis normatif dalam rangka membangun karakter bangsa.

4. Program pendidikan politik masyarakat

Penyelenggaraan urusan umum pemerintahan, kaitannya dengan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila selaras dengan misi kesatu RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2012 pada sasaran meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan arah kebijakan mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2016 terus berupaya melakukan pembinaan politik bagi masyarakat, organisasi kemasyarakatan/ LSM, pemuda dan partai politik